

ABSTRAK

Diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dianggap dan disinyalir sebagai awal mula melemahnya kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Memasukkan lembaga KPK ke dalam rumpun eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang lebih kuat, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK serta pemangkasan kewenangan KPK dalam proses penyidikan adalah beberapa hal yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 yang dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK. Sedangkan disisi lain, potensi dan perkembangan kasus korupsi semakin meningkat dan semakin massif. Menurut catatan *Indonesian Corruption Watch* Tahun 2020, terdapat 13 modus korupsi yang terjadi dan berpotensi merugikan Negara sebesar Rp18,1 Triliun. Hal ini menunjukkan angka kritis dari *Extra Ordinary Crime* di Negara ini.

Penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi saat ini, serta pertanyaan tentang bagaimana penguatan kewenangan dan peranan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa mendatang?.

Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkurang/melemah serta kinerja yang menurun drastis. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebabkan status lembaga KPK yang dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif, kedudukan Dewan Pengawas yang lebih kuat, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh KPK serta pemangkasan kewenangan KPK dalam proses penyidikan. Oleh karenanya, mengingat strategisnya posisi KPK dalam pemberantasan korupsi, upaya penguatan peran dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui empat langkah strategis yaitu penguatan status kelembagaan KPK ke dalam UUD 1945 sehingga menjadikan lembaga ini sebagai *backbone good governance*, dan terhindar dari tekanan politik; Pembatasan kewenangan Dewan Pengawas KPK pada hal-hal yang menyangkut kode etik dan urusan administratif, dan tidak masuk pada tindakan *pro justicia*; Perekrutan Penyidik yang Mandiri diluar institusi pemerintah yang teruji integritas dan independensinya; Pemberian kewenangan penuntutan secara utuh sehingga dapat mempercepat penanganan perkara.

Kata Kunci: KPK, Tindak Pidana Korupsi, Penguatan Lembaga

Abstract

The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK is considered and allegedly the beginning of the weakening of the KPK's performance in eradicating corruption. The inclusion of the KPK in the executive family, a stronger position of the Supervisory Board, the issuance of an Order to Terminate Investigation (SP3) by the KPK and the reduction of the KPK's authority in the investigation process are some of the things regulated in Law Number 19 of 2019 which are considered as a form of weakening the KPK. Meanwhile, on the other hand, the potential and development of corruption cases is increasing and getting more massive. According to the records of Indonesian Corruption Watch in 2020, there are 13 modes of corruption that have occurred and have the potential to harm the state of Rp. 18.1 trillion. This shows the critical number of Extra Ordinary Crime in this country.

This study aims to answer two questions about how the authority and role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement for criminal acts of corruption are currently, as well as questions about how to strengthen the authority and role of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement of criminal acts of corruption in the future?.

By using a descriptive-analytical method with a normative legal research approach, this study concludes that the role and authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) is reduced and its performance has drastically decreased. This is in line with the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK which caused the status of the KPK institution to be included in the executive clump, the position of a stronger Supervisory Board, the issuance of an Investigation Termination Order (SP3) by the KPK, as well as trimming the authority of the KPK in the investigation process. Therefore, considering the strategic position of the KPK in eradicating corruption, efforts to strengthen the role and authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in law enforcement of corruption crimes need to be carried out through four strategic steps, namely strengthening the institutional status of the KPK into the 1945 Constitution so as to make this institution a good backbone, governance, and avoid political pressure; Limiting the authority of the KPK Supervisory Board on matters relating to the code of ethics and administrative matters, and does not include pro justicia actions; Recruitment of Independent Investigators outside government institutions whose integrity and independence have been tested; Granting full prosecution authority so as to expedite case handling.

Keywords : KPK, Corruption Crime, Institutional Strengthening